



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONNY BIN ONI**;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Moris RT.11 RW.03
Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang;.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY Bin ONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONNY Bin ONI** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan No.Rangka : MH32860027K27121, Nosin : 2S6-271733;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulanginya selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-08/Eoh.2/SKW/01/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DONNY Bin ONI** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah kontrakan saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) untai kalung emas putih dengan berat 10 Gram dengan liontin berbahan emas putih dengan berat 1,9 Gram milik saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tangannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB ketika itu saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO sedang berjalan kaki hendak pergi ke warung sembako yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, pada saat itu berjalan pula Terdakwa DONNY Bin ONI dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan melewati saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO yang saat itu memakai 1 (satu) untai kalung emas putih dengan liontin berbahan emas putih di lehernya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa DONNY Bin ONI yang memang sejak awal mencari sasaran untuk dijambret kemudian memutar balik sepeda motor Terdakwa dan berjalan mendekati saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO dan setelah berada dalam jangkauan, Terdakwa DONNY Bin ONI langsung menarik kalung yang dipakai oleh saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO dengan paksa sehingga kalung tersebut putus, saat itu saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO terkejut sambil berteriak "COPET, COPET, COPET" kemudian setelah berhasil mendapatkan kalung milik saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO, Terdakwa DONNY Bin ONI langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung emas milik saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO tersebut, Terdakwa DONNY Bin ONI langsung pergi ke Pontianak dengan menggunakan taksi dan menjual kalung emas tersebut di Pasar Tengah Pontianak;
- Bahwa Terdakwa DONNY Bin ONI pada saat mengambil 1 (satu) untai kalung emas putih dengan liontin berbahan emas putih tersebut tidak seijin dari saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUSANTI Alias ALING mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **DONNY Bin ONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DONNY Bin ONI** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023,


Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw



bertempat di depan rumah kontrakan saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) untai kalung emas putih dengan berat 10 Gram dengan liontin berbahan emas putih dengan berat 1,9 Gram milik saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB ketika itu saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO sedang berjalan kaki hendak pergi ke warung sembako yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, pada saat itu berjalan pula Terdakwa DONNY Bin ONI dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan melewati saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO yang saat itu memakai 1 (satu) untai kalung emas putih dengan liontin berbahan emas putih di lehernya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa DONNY Bin ONI yang memang sejak awal mencari sasaran untuk dijambret kemudian memutar balik sepeda motor Terdakwa dan berjalan mendekati saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO dan setelah berada dalam jangkauan, Terdakwa DONNY Bin ONI langsung menarik kalung yang dipakai oleh saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO dengan paksa sehingga kalung tersebut putus, saat itu saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO terkejut sambil berteriak “COPET, COPET, COPET” kemudian setelah berhasil mendapatkan kalung milik saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO, Terdakwa DONNY Bin ONI langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung emas milik saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO tersebut, Terdakwa DONNY Bin ONI langsung pergi ke Pontianak dengan menggunakan taksi dan menjual kalung emas tersebut di Pasar Tengah Pontianak;
- Bahwa Terdakwa DONNY Bin ONI pada saat mengambil 1 (satu) untai kalung emas putih dengan liontin berbahan emas putih tersebut tidak seijin dari saksi TJHANG NYAT NGO Alias ANGO selaku pemilik dan akibat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut saksi SUSANTI Alias ALING mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **DONNY Bin ONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjhang Nyat Ngo alias Ango , dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penjambretan kalung emas yang sedang Saksi pakai saat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri yang mana Saksi saat itu sedang berjalan menuju Warung Sembako “ angah” untuk pergi belanja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di depan rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa merampas/menjambret atau mengambil 1 (satu) buah kalung mas putih buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira 12.10 WIB., saat Saksi berjalan kaki dari rumah kontrakan menuju Warung sembako “Angah”, sebelum Saksi sampai ke warung tersebut, ada seseorang mengendarai sepeda motor dari belakang Saksi kemudian pengendara tersebut memutar balik ke depan Saksi sehingga Pengendara Sepeda motor tersebut mengambil kalung emas putih bermata liontin milik Saksi dengan cara menarik dari leher Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berjalan kaki sendirian tidak menggunakan apapun;
- Bahwa seingat Saksi, jika pelaku menggunakan Sepeda motor memakai celana pendek baju kaos lengan pendek abu-abu berbadan gemuk memakai helm warna hitam, kemudian Saksi lari dan Saksi berteriak dengan mengatakan “copet copet copet” kemudian Saksi pulang kerumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi pergi ke Polsek Singkawang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa ada camera cctv di rumah tetangga Saksi di area/lokasi peristiwa pencurian yang Saksi alami saat itu;
- Bahwa benar ciri-ciri pelaku yang mengambil 1 (satu) buah kalung mas putih dengan seberat 10 (sepuluh) gram dan di kalung tersebut terdapat 1(satu) buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 gram milik Saksi secara paksa adalah mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil kalung milik Saksi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Liu Sjak Min alias Amin, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian/penjambretan kalung emas yang dipakai oleh isteri Saksi pakai saat kejadian atas nama Tjhang Nyat Ngo alias Ango yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah isteri Saksi sendiri yang mana korban saat itu sedang berjalan menuju Warung Sembako “ Angah” untuk pergi belanja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di depan rumah kontrakan Saksi yang berlatam di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa merampas/menjambret atau mengambil 1 (satu) buah kalung mas putih buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira 12.10 WIB., saat korban Tjhang Nyat Ngo alias Ango berjalan kaki dari rumah kontrakan menuju Warung sembako “Angah” , sebelum sampai ke warung tersebut ,ada seseorang mengendarai sepeda motor dari belakang kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara tersebut memutar balik ke depan korban sehingga Pengendara Sepeda motor tersebut mengambil kalung emas putih bermata liontin milik korban dengan cara menarik dari leher korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban berjalan kaki sendirian tidak menggunakan apapun;
- Bahwa menurut korban, jika pelaku menggunakan Sepeda motor memakai celana pendek baju kaos lengan pendek abu-abu berbadan gemuk memakai helm warna hitam, kemudian korban lari dan berteriak dengan mengatakan "copet copet copet" kemudian korban pulang kerumah dan kemudian pergi ke Polsek Singkawang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ada camera cctv di rumah tetangga Saksi di area/lokasi peristiwa pencurian saat itu;
- Bahwa benar ciri-ciri pelaku yang mengambil 1 (satu) buah kalung mas putih dengan seberat 10 (sepuluh) gram dan di kalung tersebut terdapat 1(satu) buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 gram milik Korban secara paksa adalah mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil kalung milik korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan Karena Terdakwa telah mengambil sebuah kalung dari ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah kalung mas putih dan 1 buah liontin berbahan mas putih yang melekat dileher saksi korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa beraksi Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat dan Terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter mx warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa kali pencurian dan Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pidana yaitu:
 - Pada tahun 2013 dalam perkara penggelapan di wilayah kota singkawang dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun di lapas kelas IIB singkawang
 - Pada tahun 2017 dalam perkara penarikan di wilayah kota singkawang dan dijatuhi 1 tahun di lapas kelas IIB singkawang
 - Pada tahun 2019 dalam perkara jambret di wilayah kota singkawang dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan di lapas kelas IIB singkawang
 - Pada tahun 2020 dalam perkara jambret di wilayah kota singkawang dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun di lapas kelas IIB singkawang
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas putih yang dikenakan di leher seorang wanita tersebut adalah dengan cara di tarik dan akibat Terdakwa tarik tersebut kalung tersebut putus dari leher seorang perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik kalung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu korban sedang sendirian berjalan kaki di gang parit ketapang yang terletak di jalan yos sudarso kelurahan Melayu kecamatan singkawang barat kota singkawang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan No.Rangka : MH32860027K27121, Nosin : 2S6-271733;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram dan di kalung tersebut terdapat 1(satu) buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 gram milik Korban atas nama Tjhang Nyat Ngo alias Ango yang saat itu sedang dipakai oleh korban di leher korban dengan cara Terdakwa menarik kalung emas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dari belakang Korban, kemudian Terdakwa putar balik ke depan Korban dan secara tiba-tiba langsung mengambil dengan cara menarik menggunakan tangan Terdakwa kalung emas yang sedang dipakai oleh Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil kalung emas dari pemilik barang saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidagan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **DONNY BIN ONI**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang No.56 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram dan di kalung tersebut terdapat 1(satu) buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram milik Korban atas nama Tjhang Nyat Ngo alias Ango yang saat itu sedang dipakai oleh korban di leher korban dengan cara Terdakwa menarik kalung emas tersebut dan setelah Terdakwa berhasil menguasai kalung emas tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, yang telah memindahkan, membawa serta menguasai barang berupa 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram dan di kalung tersebut terdapat 1(satu) buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram hingga telah berada dalam penguasaan Terdakwa, maka sudah merupakan bentuk penguasaan dan barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw



perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram dan di kalung tersebut terdapat 1(satu) buah liontin berbahan mas putih seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram berdasarkan fakta adalah milik Tjhang Nyat Ngo alias Ango, yang telah pula diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan selama Persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap barang yang telah diambil tersebut, sehingga unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;


Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki niat terlebih dahulu dengan cara Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa pada saat mengambil kalung emas milik korban dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri tanpa seijin pemilik barang, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ke 5 bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur disertai kekerasan untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menarik secara paksa kalung emas yang saat itu sedang dipakai oleh korban di leher korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Kalung Emas milik Tjhang Nyat Ngo alias Ango dengan cara menarik secara paksa sudah merupakan bentuk kekerasan untuk mempermudah Terdakwa dalam mengambil dan menguasai barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu “ yang disertai kekerasan untuk mempermudah pencurian”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan No.Rangka : MH32860027K27121, Nosin : 2S6-271733 adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donny Bin Oni**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

3.-Menetapkan barang bukti berupa;


- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan No.Rangka : MH32860027K27121, Nosin : 2S6-271733;

Dirampas untuk Negara;

4.-Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. Rini Masyithah,SH.,M.Kn.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Skw